

ABSTRAK:

- Bahwa dalam sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan juga karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan pemberian beras rastrada secara non tunai, diatur juga tentang sasaran penerima, pelaksanaan Rastrada Non Tunai, toko/UMKM Mitra Rastrada Non Tunai, Bank Mitra Rastrada Non Tunai, Pendanaan, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
- Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 26 Halaman.